



Kelurahan Sukolilo Baru

JL. SUKOLILO NO. 7 - 8 KOTA SURABAYA 60122 0313821184

Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Bulak / Kelurahan Sukolilo Baru

Pelayanan LEGALISIR AKTE LAHIR TANPA BARCODE TERBITAN SURABAYA

No. SK :

Persyaratan

1. MEMBAWA FOTOKOPI KTP
2. MEMBAWA AKTE KELAHIRAN ASLI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. MEMBAWA PERSYARATAN KE KELURAHAN
2. MENYERAHKAN PERSYARATAN KE PETUGAS ADMINDUK
3. PETUGAS ADMINDUK MENGINPUT DATA KE APLIKASI KNG SAMPAI EKITIR KELUAR KEMUDIAN DI BERIKAN KE PEMOHON
4. MAKSIMAL 14 HARI KERJA DOKUMENT HASIL PERMOHONAN DI TERBITKAN DISPENDUKCAPIL SURABAYA KEMUDIAN DI PRINT PETUGAS ADMINDUK
5. PETUGAS ADMINDUK MENGHUBUNGI PEMOHON VIA TELPHONE UNTUK MEMBERI INFO BAHWASANYA DOKUMEN HASIL PERMOHONAN BISA DI AMBIL DI KELURAHAN

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

15 MENIT UNTUK MEMASUKAN PERMOHONAN KE APLIKASI SAMPAI KELUAR E-KITIR, 14 HARI KERJA MAKSIMAL DOKUMENT HASIL PERMOHONAN SELESAI DAN BISA DIAMBIL PEMOHON DI KELURAHAN

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. AKTE KELAHIRAN LEGALISIR MENGGUNAKAN BARCODE

Pengaduan Layanan



Kelurahan Sukolilo Baru

JL. SUKOLILO NO. 7 - 8 KOTA SURABAYA 60122 0313821184

Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Bulak / Kelurahan Sukolilo
Baru

BISA MENGHUBUNGI 031-3821184